



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL- LAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 13220, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/020/II/2005**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA**

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa akuntabilitas kinerja lembaga ditentukan oleh tingkat capaian pelaksanaan program lembaga yang dilaksanakan unit-unit kerja di bawahnya;
b. bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan kajian indikator kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka hasil kajian pada huruf b, di atas perlu ditetapkan menjadi keputusan tentang indikator kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
5. Keputusan Presiden RI Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;

Keputusan Kepala LAPAN

Nomor : KEP/020/II/2005

Tanggal : 14 FEB 2005

8. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
10. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/058/II/2004 tentang Tim Gugus Tugas Indikator Kinerja LAPAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA**

PERTAMA : Pedoman Indikator Kinerja, sebagaimana Lampiran I, II, III dan IV surat keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana diktum pertama di atas harus dijadikan acuan dalam merencanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja pencapaian program lembaga oleh unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Inspektur/Para Kepala Biro/Para Kepala Pusat.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 FEB 2005


KEPALA
Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S. Ph.D.